



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 5/Pid.Sus/2016/PN.Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: LA ODE BOU Bin LA ODE KAMADI.
Tempat Lahir	: MAROBO
Umur / Tanggal Lahir	: 40 Tahun / 1 Juni 1975
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia.
Alamat	: Desa Marobo, Kec. Marobo, Kab. Muna.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Kepala Desa Marobo.
Pendidikan	: S M A

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Muhammad Dahlan Moga, S.H., M.H, Muhamad Ikbil, S.H., M.H., dan Baadjuru Djini, S.H., masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Kantor Hukum M. Dahlan Moga & Partners, Jl. M.T. Haryono No. 9A Kec. Kambu Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 4/PH-MDM/SK.1/I/2016 tanggal 8 Januari 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 5/Pen.Pid/2016/PN.Rah tanggal 8 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pen.Pid/2016/PN.Rah tanggal 8 Januari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa La Ode Bou Bin La Ode Kamadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “dengan sengaja memalsukan surat yang menurut suatu aturan dalam Undang-undang ini diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan dengan maksud untuk digunakan sendiri atau orang lain sebagai seolah-olah surat sah atau tidak dipalsukan”, sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 179 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2015, Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 1 Tahun 2014,

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2016/PN.Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang – Undang dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menyatakan terdakwa La Ode Bou Bin La Ode Kamadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “dengan sengaja dan mengetahui bahwa suatu surat adalah tidak sah atau dipalsukan, menggunakannya, atau menyuruh orang lain menggunakannya sebagai surat sah”, sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 181 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2015, Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 1 Tahun 2014, Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang – Undang dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

3. Membebaskan terdakwa La Ode Bou Bin La Ode Kamadi dari dakwaan Primair dan Subsidiar Penuntut Umum;

4. Menyatakan terdakwa La Ode Bou Bin La Ode Kamadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau orang tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pilih”, sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 177 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2015, Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 1 Tahun 2014, Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang – Undang dalam dakwaan Lebih Subsidiar Penuntut Umum;

5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa La Ode Bou Bin La Ode Kamadi, dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dan Denda sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) Bulan kurungan;

6. Memerintahkan agar terdakwa La Ode Bou Bin La Ode Kamadi untuk ditahan;

7. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) masing-masing

1. KTP dengan NIK 7404052804920003 An. DARNÓ

2. KTP dengan NIK 7403313112730006 An. ESO

- 1 (satu) buah buku register surat keluar Desa Marobo, Kec. Marobo. Kab. Muna

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2016/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Keterangan Tempat Tinggal yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Marobo atas nama LA ODE BOU Yaitu :

1. Surat keterangan tempat tinggal Nomor /003/278/MRB/2015, tanggal 7 Desember 2015 atas nama ALMA.
2. Surat keterangan tempat tinggal Nomor /003/282/MRB/2015, tanggal 7 Desember 2015 atas nama SANTI
3. Surat keterangan tempat tinggal Nomor /003/283/MRB/2015, tanggal 7 Desember 2015 atas nama UDIN
4. Surat keterangan tempat tinggal Nomor /003/284/MRB/2015, tanggal 7 Desember 2015 atas nama PISMA
5. Surat keterangan tempat tinggal Nomor /003/285/MRB/2015, tanggal 7 Desember 2015 atas nama NUR ILA
6. Surat keterangan tempat tinggal Nomor /003/286/MRB/2015, tanggal 7 Desember 2015 atas nama SI LUMI
7. Surat keterangan tempat tinggal Nomor /003/287/MRB/2015, tanggal 7 Desember 2015 atas nama DARNO
8. Surat keterangan tempat tinggal Nomor /003/288/MRB/2015, tanggal 7 Desember 2015 atas nama SUTINA MINAULA
9. Surat keterangan tempat tinggal Nomor /003/290/MRB/2015, tanggal 7 Desember 2015 atas nama WATI
10. Surat keterangan tempat tinggal Nomor /003/291/MRB/2015, tanggal 7 Desember 2015 atas nama TAE
11. Surat keterangan tempat tinggal Nomor /003/292/MRB/2015, tanggal 7 Desember 2015 atas nama SI MING
12. Surat keterangan tempat tinggal Nomor /003/294/MRB/2015, tanggal 7 Desember 2015 atas nama PANJI
13. Surat keterangan tempat tinggal Nomor /003/295/MRB/2015, tanggal 7 Desember 2015 atas nama TIJA
14. Surat keterangan tempat tinggal Nomor /003/299/MRB/2015, tanggal 7 Desember 2015 atas nama MARDIN
15. Surat keterangan tempat tinggal Nomor /003/300/MRB/2015, tanggal 7 Desember 2015 atas nama LA ESO
16. Surat keterangan tempat tinggal Nomor /003/301/MRB/2015, tanggal 7 Desember 2015 atas nama SI SADING
17. Surat keterangan tempat tinggal Nomor /003/302/MRB/2015, tanggal 7 Desember 2015 atas nama PEMI

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2016/PN.Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Surat keterangan tempat tinggal Nomor /
003/287/MRB/2015, tanggal 7 Desember 2015 atas nama SI BOY

- Blangko C7 (daftar hadir pemilih)

Dikembalikan kepada yang berhak.

8. Menetapkan agar Terdakwa La Ode Bou Bin La Ode Kamadi dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa setelah memperhatikan dengan seksama seluruh rangkaian persidangan, terutama yang berkaitan dengan pemeriksaan para saksi, dan pemeriksaan terhadap diri klien kami (Terdakwa) sendiri, maka kita semua secara obyektif dapat melihat klien kami (Terdakwa) La Ode Bou Bin La Ode kamadi sama sekali terjadi penerapan hukum yang salah dan tidak terbukti secara syah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan oleh Rekan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini melanggar ketentuan sebagaimana diancam Primair Pasal 179, Subsidaire Pasal 181 lebih Subsidaire Pasal 177 Undang-undang No. 8 Tahun 2015;

Berdasarkan hal-hal yang telah kami ungkapkan diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Pembelaan (pledoi) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa Laode Bou bin Laode Kamadi secara keseluruhan;
2. Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah tidak cermat, oleh karenanya batal demi hukum, atau;
3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara syah dan menyakinkan melanggar Pasal 179, pasal 181, pasal 177 UU No. 8 Tahun 2015;
4. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (vrijspraak) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya MELEPASKAN terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstslag van alle rechtsvervolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP;
5. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak darimana barang bukti tersebut disita;
6. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa pada harkat dan martabatnya semula;
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2016/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa LA ODE BOU Bin LA ODE KAMADI pada hari Senin, tanggal 07 Desember 2015, sekitar sore hari atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2015 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Desa Marobo, Kecamatan Marobo, Kabupaten Muna atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memalsukan surat yang menurut suatu aturan dalam Undang-undang ini diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan dengan maksud untuk digunakan sendiri atau orang lain sebagai seolah-olah surat sah atau tidak dipalsukan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa LA ODE BOU Bin LA ODE KAMADI yang sebelumnya meminta saksi SI UDIN Bin SUDU selaku kepala dusun di desa Marobo, Kecamatan Marobo untuk mendata warga desa setempat yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan belum mendapatkan surat panggilan (Format C6) untuk memberikan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Periode 2016-2021 yang diselenggarakan serentak di wilayah Kabupaten Muna pada hari Rabu, Tanggal 09 Desember 2015, setelah itu saksi SI UDIN Bin SUDU menemui warga yang belum memiliki format C6 dan mendatanya untuk kemudian memberikan data nama-nama warga Desa Marobo yang belum mendapatkan surat panggilan tersebut kepada terdakwa sebanyak 18 (delapan belas) orang antara lain:

1. UDIN, Lahir Lombok, tanggal 23-03-1975, alamat Desa Marobo.
2. DARNO, Lahir Wabureense, tanggal 29-03-1987, alamat Desa Marobo.
3. LUMI, Lahir Wabureense, tanggal 06-11-1984, alamat Desa Marobo.
4. PANJI, Lahir Marobo, tanggal 03-12-1997, alamat Desa Marobo.
5. SI BOI, Lahir Wabureense, tanggal 21-10-1987, alamat Desa Marobo.
6. ALMA, Lahir wabureense, tanggal 12-05-1990, alamat Desa Marobo.
7. NUR ILA, Lahir Talaga, tanggal 01-07-1998, alamat Desa Marobo.
8. LA ESO, Lahir Waroda, tanggal 31-12-1973, alamat Desa Marobo.
9. SI SADING, Lahir Kaodani, tanggal 01-07-1949, alamat Desa Marobo.
10. SANTI, Lahir Kolasa, tanggal 27-01-1999, alamat Desa Marobo.
11. PEMI, Lahir Lamena, tanggal 19-07-1987, alamat Desa Marobo.
12. MARDIN, Lahir Mawasangka, tanggal 06-07-1985, alamat Desa Marobo.
13. SI MING, Lahir Marobo, tanggal 07-12-1998, alamat Desa Marobo.

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2016/PN.Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. SUTINA MINAULA, Lahir Waburensen, tanggal 10-04-1975, alamat Desa Marobo.

15. TIJA, Lahir Marobo, tanggal 22-09-1977, alamat Desa Marobo.

16. TAE, Lahir Marobo, tanggal 01-09-1991, alamat Desa Marobo.

17. WATI, Lahir Marobo, tanggal 15-07-1992, alamat Desa Marobo.

18. PISMA, Lahir Tapi-tapi, tanggal 17-04-1994, alamat Desa Marobo.

dimana nama-nama warga desa Marobo yang berjumlah 18 (delapan belas)

orang tersebut oleh terdakwa tanpa adanya permohonan dari warga yang membutuhkan surat keterangan kependudukan atau memanggil terlebih dahulu warga-warga tersebut ataupun juga melakukan proses klarifikasi atas data kependudukan masing-masing warga tersebut terlebih dahulu, terdakwa secara kolektif langsung membuat Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) untuk dipergunakan kemudian sebagai syarat memberikan hak pilihnya dalam proses pemilihan umum Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Muna pada tanggal 09 Desember 2015 di Tempat Pemilihan Suara (TPS) 1 Desa Marobo, Kecamatan Marobo, Kabupaten Muna sebagaimana terdaftar dalam Daftar Hadir Pemilih di TPS (Model C7) dan Daftar Pemilih Tambahan-2 (Model A.Tb2), dan ternyata dari 18 (delapan belas) warga Desa Marobo yang telah dibuatkan SKTT yang dipergunakan untuk memilih di TPS 1 tersebut ada 2 (dua) orang warga yang telah memiliki identitas kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bukan dari Desa Marobo atas nama saksi DARNON dengan nomor NIK 7404052804920003 warga Desa Waburensen / Terapung Kec. Mawasangka Kab. Buton tengah, saksi ESO dengan nomor NIK 7403313112730006 warga Desa Marobo yang semestinya tidak memerlukan SKTT, dan saksi BOY merupakan warga Desa Waburensen/Terapung Kec. Mawasangka Kab. Buton tengah yang mengakui bukanlah warga dari Desa Marobo, sehingga SKTT atas nama saksi DARNON, ESO maupun BOY isinya tidak pada mestinya atau memuat data yang tidak benar;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 179 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-Undang;
SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa LA ODE BOU Bin LA ODE KAMADI pada hari Senin, tanggal 07 Desember 2015, sekitar sore hari atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Desa Marobo, Kecamatan Marobo, Kabupaten Muna atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berhak memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2016/PN.Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, dengan sengaja dan mengetahui bahwa suatu surat adalah tidak sah atau dipalsukan, menggunakannya, atau menyuruh orang lain menggunakannya sebagai surat sah, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa LA ODE BOU Bin LA ODE KAMADI yang sebelumnya telah menerima surat dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Muna Nomor : 339/ KPU-Kab-026.433541/XII/2015, tanggal 7 Desember 2015, Tentang Pelaksanaan DPTb-2 kemudian meminta saksi SI UDIN Bin SUDU selaku kepala dusun di desa Marobo, Kecamatan Marobo untuk mendata warga desa setempat yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan belum mendapatkan surat panggilan (Format C6) untuk memberikan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Periode 2016-2021 yang diselenggarakan serentak di wilayah Kabupaten Muna pada hari Rabu, Tanggal 09 Desember 2015, setelah itu saksi SI UDIN Bin SUDU menemui warga yang belum memiliki format C6 dan mendatanya untuk kemudian memberikan data nama-nama warga Desa Marobo yang belum mendapatkan surat panggilan tersebut kepada terdakwa sebanyak 18 (delapan belas) orang antara lain:

1. UDIN, Lahir Lombok, tanggal 23-03-1975, alamat Desa Marobo;
2. DARNO, Lahir Waburensen, tanggal 29-03-1987, alamat Desa Marobo;
3. LUMI, Lahir Waburensen, tanggal 06-11-1984, alamat Desa Marobo;
4. PANJI, Lahir Marobo, tanggal 03-12-1997, alamat Desa Marobo;
5. SI BOI, Lahir Waburensen, tanggal 21-10-1987, alamat Desa Marobo;
6. ALMA, Lahir Waburensen, tanggal 12-05-1990, alamat Desa Marobo;
7. NUR ILA, Lahir Talaga, tanggal 01-07-1998, alamat Desa Marobo;
8. LA ESO, Lahir Waroda, tanggal 31-12-1973, alamat Desa Marobo;
9. SI SADING, Lahir Kaodani, tanggal 01-07-1949, alamat Desa Marobo;
10. SANTI, Lahir Kolasa, tanggal 27-01-1999, alamat Desa Marobo;
11. PEMI, Lahir Lamena, tanggal 19-07-1987, alamat Desa Marobo;
12. MARDIN, Lahir Mawasangka, tanggal 06-07-1985, alamat Desa Marobo;
13. SI MING, Lahir Marobo, tanggal 07-12-1998, alamat Desa Marobo;
14. SUTINA MINAULA, Lahir Waburensen, tanggal 10-04-1975, alamat Desa Marobo;
15. TIJA, Lahir Marobo, tanggal 22-09-1977, alamat Desa Marobo;
16. TAE, Lahir Marobo, tanggal 01-09-1991, alamat Desa Marobo;
17. WATI, Lahir Marobo, tanggal 15-07-1992, alamat Desa Marobo;
18. PISMA, Lahir Tapi-tapi, tanggal 17-04-1994, alamat Desa Marobo;

dimana nama-nama warga desa Marobo yang berjumlah 18 (delapan belas) orang tersebut oleh terdakwa tanpa adanya permohonan dari warga yang membutuhkan surat keterangan kependudukan atau memanggil terlebih dahulu warga-warga tersebut ataupun juga melakukan proses klarifikasi atas data kependudukan masing-masing warga tersebut terlebih dahulu, terdakwa secara kolektif langsung membuat Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) dan kemudian setelah jadi diserahkan kepada ke- 18 (delapan belas) orang warga

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2016/PN.Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut melalui saksi SI UDIN Bin SUDU untuk dipergunakan kemudian sebagai syarat memberikan hak pilihnya dalam proses pemilihan umum Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Muna pada tanggal 09 Desember 2015 di Tempat Pemilihan Suara (TPS) 1 Desa Marobo, Kecamatan Marobo, Kabupaten Muna sebagaimana terdaftar dalam Daftar Hadir Pemilih di TPS (Model C7) dan Daftar Pemilih Tambahan-2 (Model A.Tb2), dan ternyata dari 18 (delapan belas) warga Desa Marobo yang telah dibuatkan SKTT yang dipergunakan untuk memilih di TPS 1 tersebut ada 2 (dua) orang warga yang telah memiliki identitas kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bukan dari Desa Marobo atas nama saksi DARNO dengan nomor NIK 7404052804920003 warga Desa Waburensen / Terapung Kec. Mawasangka Kab. Buton tengah, saksi ESO dengan nomor NIK 7403313112730006 warga Desa Marobo yang semestinya tidak memerlukan SKTT, dan saksi BOY merupakan warga Desa Waburensen / Terapung Kec. Mawasangka Kab. Buton tengah yang mengakui bukanlah warga dari Desa Marobo, sehingga SKTT atas nama saksi DARNO, ESO maupun BOY isinya tidak pada mestinya atau memuat data yang tidak benar;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 181 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-Undang;
LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa LA ODE BOU Bin LA ODE KAMADI pada hari Senin, tanggal 07 Desember 2015, sekitar sore hari atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Desa Marobo, Kecamatan Marobo, Kabupaten Muna atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau orang tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa LA ODE BOU Bin LA ODE KAMADI yang sebelumnya meminta saksi SI UDIN Bin SUDU selaku kepala dusun di desa Marobo, Kecamatan Marobo untuk mendata warga desa setempat yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan belum mendapatkan surat panggilan (Format C6) untuk memberikan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Periode 2016-2021 yang diselenggarakan serentak di wilayah Kabupaten Muna

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2016/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu, Tanggal 09 Desember 2015, setelah itu saksi SI UDIN Bin SUDU menemui warga yang belum memiliki format C6 dan mendatanya untuk kemudian memberikan data nama-nama warga Desa Marobo yang belum mendapatkan surat panggilan tersebut kepada terdakwa sebanyak 18 (delapan belas) orang antara lain:

1. UDIN, Lahir Lombok, tanggal 23-03-1975, alamat Desa Marobo;
 2. DARNO, Lahir Waburensen, tanggal 29-03-1987, alamat Desa Marobo;
 3. LUMI, Lahir Waburensen, tanggal 06-11-1984, alamat Desa Marobo;
 4. PANJI, Lahir Marobo, tanggal 03-12-1997, alamat Desa Marobo;
 5. SI BOI, Lahir Waburensen, tanggal 21-10-1987, alamat Desa Marobo;
 6. ALMA, Lahir Waburensen, tanggal 12-05-1990, alamat Desa Marobo;
 7. NUR ILA, Lahir Talaga, tanggal 01-07-1998, alamat Desa Marobo;
 8. LA ESO, Lahir Waroda, tanggal 31-12-1973, alamat Desa Marobo;
 9. SI SADING, Lahir Kaodani, tanggal 01-07-1949, alamat Desa Marobo;
 10. SANTI, Lahir Kolasa, tanggal 27-01-1999, alamat Desa Marobo;
 11. PEMI, Lahir Lamena, tanggal 19-07-1987, alamat Desa Marobo;
 12. MARDIN, Lahir Mawasangka, tanggal 06-07-1985, alamat Desa Marobo;
 13. SI MING, Lahir Marobo, tanggal 07-12-1998, alamat Desa Marobo;
 14. SUTINA MINAULA, Lahir Waburensen, tanggal 10-04-1975, alamat Desa Marobo;
 15. TIJA, Lahir Marobo, tanggal 22-09-1977, alamat Desa Marobo;
 16. TAE, Lahir Marobo, tanggal 01-09-1991, alamat Desa Marobo;
 17. WATI, Lahir Marobo, tanggal 15-07-1992, alamat Desa Marobo;
 18. PISMA, Lahir Tapi-tapi, tanggal 17-04-1994, alamat Desa Marobo;
- dimana nama-nama warga desa Marobo yang berjumlah 18 (delapan belas)

orang tersebut oleh terdakwa tanpa adanya permohonan dari warga yang membutuhkan surat keterangan kependudukan atau memanggil terlebih dahulu warga-warga tersebut ataupun juga melakukan proses klarifikasi atas data kependudukan masing-masing warga tersebut terlebih dahulu, terdakwa secara kolektif langsung membuat Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) untuk dipergunakan kemudian sebagai syarat memberikan hak pilihnya dalam proses pemilihan umum Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Muna pada tanggal 09 Desember 2015 di Tempat Pemilihan Suara (TPS) 1 Desa Marobo, Kecamatan Marobo, Kabupaten Muna sebagaimana terdaftar dalam Daftar Hadir Pemilih di TPS (Model C7) dan Daftar Pemilih Tambahan-2 (Model A.Tb2), dan ternyata dari 18 (delapan belas) warga Desa Marobo yang telah dibuatkan SKTT yang dipergunakan untuk memilih di TPS 1 tersebut ada 2 (dua) orang warga yang telah memiliki identitas kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bukan dari Desa Marobo atas nama saksi DARNO dengan nomor NIK 7404052804920003 warga Desa Waburensen/Tharupung Kec. Mawasangka Kab. Buton tengah, saksi ESO dengan nomor NIK 7403313112730006 warga Desa Marobo yang semestinya tidak memerlukan SKTT, dan saksi BOY merupakan warga Desa Waburensen / Tharupung Kec. Mawasangka Kab. Buton tengah yang

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2016/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bukanlah warga dari Desa Marobo, sehingga SKTT atas nama saksi DARN0, ESO maupun BOY maupun yang tercantum dalam daftar pemilih tambahan-2 (Model A.Tb2) isinya tidak pada mestinya atau memuat data yang tidak benar;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 177 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 5/Pid.Sus/2015/PN.Rah tanggal 12 Januari 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa: La Ode Bou bin La Ode Kamadi akan diputus bersama putusan akhir;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 5/Pid.Sus/2016/PN.Rah atas nama Terdakwa La Ode Bou bin La Ode Kamadi tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. La Maludin, S.Pd dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015 yaitu Hari-H Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Muna di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Desa Marobo yang terletak di Dusun 1 Desa Marobo Kec. Marobo Kab. Muna ada 18 (delapan belas) pemilih yang ikut menggunakan hak pilihnya dengan membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal yang diterbitkan oleh Kepala Desa Marobo tanggal 7 Desember 2015;
 - Bahwa diantara delapan belas orang tersebut ada tiga orang yang bukan warga Desa Marobo;
 - Bahwa ketiga orang tersebut masing-masing adalah Darno, Si Boy dan Eso;
 - Bahwa yang menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Darno, Si Boy dan Eso adalah Terdakwa selaku Kepala Desa Marobo;
 - Bahwa setahu saksi, Darno dan Boy adalah warga Desa Waburens (Desa Terapung) Kec. Mawasangka Kab. Buton Tengah sedang Eso adalah warga Desa Wadolau Kec. Marobo Kab. Muna;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2016/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya keterangan saksi tidak benar sebagian karena Darno, Eso dan Boy adalah warga Desa Marobo;
- 2. Boy bin Dirman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015 saksi memberikan suara dalam Pemilukada Kab. Muna di TPS 1 Dusun 1 Desa Marobo Kec. Marobo Kab. Muna dengan menggunakan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) sebagai warga Desa Marobo;
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu telah dibuatkan SKTT namun akhirnya saksi tahu setelah diberitahu oleh mertua saksi bernama saksi Munir;
 - Bahwa SKTT tersebut yang diberikan oleh Saksi Munir itulah yang digunakan saksi pada saat memberikan hak suara di TPS 1 Desa Marobo pada tanggal 9 Desember 2015;
 - Bahwa saksi adalah warga Desa Waburensen Kec. Mawasangka Kab Muna;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai petani rumput laut di Dusun 1 Desa Marobo Kec. Marobo Kab. Muna;
 - Bahwa saksi belum memiliki KTP;
 - Bahwa saksi pernah menerima Raskin sebagai warga Desa Marobo yang dibagikan oleh Pemerintah Desa Marobo saat Terdakwa menjabat sebagai kepala desa;
 - Bahwa saksi mulai bekerja sebagai petani rumput laut setelah menikah dengan Narni, warga Dusun 1 Desa Marobo anak perempuan dari saksi Munir;
 - Bahwa dalam proses penerbitan SKTT saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi datang ke TPS 1 Desa Marobo untuk menggunakan hak pilih karena kemauan sendiri tidak ada paksaan atau bujukan dari pihak lain;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya keterangan saksi tidak benar sebagian karena saksi tercatat sebagai warga Desa Marobo yang menerima bantuan dan pemerintah;
- 3. Jamila binti La Ode Iba dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah warga Dusun 1 Desa Marobo Kec. Marobo Kab. Muna yang bertugas sebagai anggota KPPS pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Desa Marobo pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kab. Muna;
 - Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015 yaitu Hari-H Pemilukada Kabupaten Muna di TPS 1 Desa Marobo yang terletak di Dusun 1 Desa Marobo Kec. Marobo Kab. Muna ada 18 (delapan belas) pemilih yang ikut menggunakan hak pilihnya dengan membawa Surat Keterangan Tempat

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2016/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggal yang diterbitkan oleh Kepala Desa Marobo tanggal 7 Desember 2015 yang kemudian didaftarkan namanya pada daftar pemilih tambahan-2

- Bahwa diantara delapan belas orang tersebut ada tiga orang yang bukan warga Desa Marobo;

- Bahwa ketiga orang tersebut masing-masing adalah Darno, Si Boy dan Eso;

- Bahwa setahu saksi, Darno dan Boy adalah warga Desa Waburensen (Desa Terapung) Kec. Mawasangka Kab. Buton Tengah sedang Eso adalah warga Desa Wadolau Kec. Marobo Kab. Muna;

- Bahwa Darno dan Eso bekerja sebagai petani rumput laut di Dusun 1 Desa Marobo dan mempunyai tempat tinggal di dekat pantai bersama istri masing-masing;

- Bahwa Boy bekerja sebagai petani rumput laut di Dusun 1 Desa Marobo yang menikah dengan warga Desa Marobo dan mempunyai tempat tinggal di depan rumah mertuanya di Dusun 1 Desa Marobo Kec. Marobo Kab. Muna;

- Bahwa di Desa Marobo sering ada bantuan dari pemerintah bagi warga Desa Marobo di antaranya pembagian Raskin dimana saksi sebagai warga Desa Marobo pernah juga menikmatinya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya keterangan saksi tidak benar sebagian karena Darno, Eso dan Boy adalah warga Desa Marobo;

4. Eso bin La Haji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015 saksi memberikan suara dalam PemiluKab. Muna di TPS 1 Dusun 1 Desa Marobo Kec. Marobo Kab. Muna dengan menggunakan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) sebagai warga Desa Marobo;

- Bahwa awalnya pada tanggal 7 Desember 2015 Kepala Dusun 1 Desa Marobo, Saksi Si Udin, datang ke rumah saksi dan bersama Joni guna mencatat data identitas saksi;

- Bahwa keesokan harinya, pada tanggal 8 Desember 2015 saksi Si Udin memberikan SKTT yang telah ditandatangani oleh Terdakwa sebagai Kepala Desa Marobo kepada saksi;

- Bahwa SKTT tersebut yang diberikan oleh Saksi Si Udin itulah yang digunakan saksi pada saat memberikan hak suara di TPS 1 Desa Marobo pada tanggal 9 Desember 2015;

- Bahwa saksi memiliki tempat tinggal di tepi pantai Dusun 1 Desa Marobo Kec. Marobo Kab. Muna yang ditinggali saksi bersama istrinya;

- Bahwa saksi bekerja sebagai petani rumput laut di Dusun 1 Desa Marobo Kec. Marobo Kab. Muna;

- Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik saksi, saksi beralamat di Desa Wadolao Kec. Marobo Kab. Muna;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2016/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menunjukkan KTP miliknya pada saat didata oleh Saksi Si Udin;
- Bahwa saksi pernah menerima Raskin sebagai warga Desa Marobo yang dibagikan oleh Pemerintah Desa Marobo saat Terdakwa menjabat sebagai kepala desa;
- Bahwa saksi mulai bekerja dan tinggal di Desa Marobo sebagai petani rumput laut setelah menikah sejak tahun 2013;
- Bahwa dalam proses penerbitan SKTT saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya Terdakwa tidak tahu jika saksi memiliki KTP;
- 5. Munir bin Malaode dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah warga Desa Marobo yang menggunakan hak pilihnya di TPS 1 Desa Marobo;
 - Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015 saksi memberikan hak suaranya di TPS 1 Desa Marobo Kec. Marobo Kab. Muna;
 - Bahwa saksi mendapat surat panggilan untuk memilih model C6;
 - Bahwa di TPS 1 Desa Marobo ada 18 (delapan belas) pemilih yang ikut menggunakan hak pilihnya dengan membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal yang diterbitkan oleh Kepala Desa Marobo tanggal 7 Desember 2015;
 - Bahwa diantara delapan belas orang tersebut ada tiga orang yang bukan warga Desa Marobo;
 - Bahwa ketiga orang tersebut masing-masing adalah Darno, Boy dan Eso;
 - Bahwa yang menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Darno, Boy dan Eso adalah Terdakwa selaku Kepala Desa Marobo;
 - Bahwa setahu saksi, Darno dan Boy adalah warga Desa Waburens (Desa Terapung) Kec. Mawasangka Kab. Buton Tengah sedang Eso adalah warga Desa Wadolau Kec. Marobo Kab. Muna;
 - Bahwa anak perempuan saksi menikah dengan Boy pada akhir Tahun 2014;
 - Bahwa setelah menikah Boy bekerja sebagai petani rumput laut di Dusun 1 Desa Marobo Kec. Marobo Kab. Muna;
 - Bahwa saksi memiliki 2 (dua) rumah di Dusun 1 Desa Marobo Kec. Marobo Kab. Muna salah satunya ditempati oleh Boy dan istrinya;
 - Bahwa Boy sering pulang ke Desa Waburens;
 - Bahwa saksi pernah didatangi Kepala Dusun 1 Desa Marobo Saksi Si Udin bersama Joni guna menanyakan apakah Boy mendapat Surat Panggilan (Formulir C6) untuk memberikan suara pada Pemilu Kab. Muna dan mencatat data pribadi Boy beberapa hari sebelum Hari H Pemilu;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2016/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya keterangan saksi tidak benar sebagian karena Darno, Eso dan Boy adalah warga Desa Marobo;
- 6. Si Udin bin Sudu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Kepala Dusun 1 Desa Marobo Kec. Marobo Kab. Muna;
 - Bahwa pada tanggal 7 Desember 2015 saksi bersama warga Dusun 1. Desa Marobo Marobo datang ke rumah Terdakwa selaku Kepala Desa Marobo yang terletak di Dusun 2 Desa Marobo Kec, Marobo Kab. Muna guna melaporkan soal ada warga Dusun 1 Desa Marobo Kec. Marobo Kab. Muna yang mengeluh tidak mendapatkan surat panggilan untuk memberikan hak suara pada Pemilu Kab. Muna tanggal 9 Desember 2015 padahal mereka ingin juga memilih;
 - Bahwa Terdakwa memerintahkan kepada saksi agar mendata warga Dusun 1 Desa Marobo Kec. Marobo Kab. Muna yang belum memiliki KTP atau Kartu Keluarga atau kartu identitas lainnya untuk dibuatkan dengan pesan agar warga yang telah memiliki kartu identitas jangan didata;
 - Bahwa saksi bersama Joni dalam rangka pendataan warga Dusun 1 Desa Marobo tersebut datang ke rumah Munir dimana setahu saksi, Munir adalah mertua dari Boy, bertemu dengan saksi Munir menanyakan data-data pribadi Boy;
 - Bahwa setelah datang ke rumah Munir, saksi ke rumah Eso di Dusun 1 Desa Marobo, bertemu langsung dengan Eso dan mencatat data-data pribadi Eso dimana Eso tidak menunjukkan KTP miliknya;
 - Bahwa setelah datang ke rumah Eso, saksi ke rumah Darno di Dusun 1 Desa Marobo, bertemu langsung dengan Darno dan mencatat data-data pribadi Darno dimana Darno tidak menunjukkan KTP miliknya;
 - Bahwa selain Boy, Eso dan Darno pada hari itu saksi dan Joni mendata 25 (dua puluh lima) orang lagi warga Dusun 1 Desa Marobo Kec. Marobo Kab. Muna yang belum memiliki kartu tanda identitas, sehingga seluruhnya berjumlah 28 (dua puluh delapan) orang yang datanya ditulis di selembar kertas;
 - Bahwa pada tanggal 7 Desember 2015 sekitar sore hari, saksi membawa kertas berisi data 28 (dua puluh delapan) orang ke rumah Terdakwa;
 - Bahwa keesokan harinya saksi menerima 28 (dua puluh delapan) lembar Surat Keterangan Tempat Tinggal tanggal 7 Desember 2015 yang telah diberi nomor, cap dan tandatangan Kepala Desa Marobo dan Camat Marobo atas nama 28 (dua puluh delapan) orang warga Dusun 1 Desa Marobo yang telah didata oleh saksi antara lain yaitu Darno, Eso dan Boy;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2016/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua Surat Keterangan Tempat Tinggal yang diterima saksi dari Terdakwa pada hari itu juga didistribusikan oleh saksi kepada yang bersangkutan;
- Bahwa saksi tahu ada 18 (delapan belas) orang yang menggunakan SKTT tanggal 7 Desember 2015 tersebut pada Pemilukada Kab. Muna tanggal 9 Desember 2015 yaitu antara Boy, Eso dan Darno;
- Bahwa pada saat proses penerbitan SKTT, saksi tidak pernah diarahkan, dibujuk atau dipaksa oleh Terdakwa agar memilih salah satu pasangan calon (Paslon) peserta Pemilukada Kab. Muna atau menyuruh saksi agar saksi mau mengarahkan, membujuk atau memaksa siapa pun warga Desa Marobo agar memilih salah satu Paslon tertentu dalam Pemilukada Kab. Muna;
- Bahwa saksi tidak tahu Eso dan Darno sudah memiliki KTP karena Eso dan Darno tidak memberitahu saksi pada saat didata walaupun saksi sudah menanyakannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
- 7. Darno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015 saksi memberikan suara dalam Pemilukada Kab. Muna di TPS 1 Dusun 1 Desa Marobo Kec. Marobo Kab. Muna dengan menggunakan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) sebagai warga Desa Marobo;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 7 Desember 2015 Kepala Dusun 1 Desa Marobo, Saksi Si Udin, datang ke rumah saksi dan bersama Joni guna mencatat data identitas saksi karena saksi meminta agar dibuatkan SKTT;
 - Bahwa saksi meminta dibuatkan SKTT karena saksi ingin menyalurkan hak suara pada Pemilukada Kab. Muna tanggal 9 Desember 2015;
 - Bahwa keesokan harinya, pada tanggal 8 Desember 2015 saksi Si Udin memberikan SKTT yang telah ditandatangani oleh Terdakwa sebagai Kepala Desa Marobo yang diterima oleh istri saksi;
 - Bahwa SKTT tersebut yang diberikan oleh Saksi Si Udin itulah yang digunakan saksi pada saat memberikan hak suara di TPS 1 Desa Marobo pada tanggal 9 Desember 2015;
 - Bahwa saksi memiliki tempat tinggal di tepi pantai Dusun 1 Desa Marobo Kec. Marobo Kab. Muna yang ditinggali saksi bersama istrinya sejak menikah pada bulan September 2013;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai petani rumput laut di Dusun 1 Desa Marobo Kec. Marobo Kab. Muna;
 - Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik saksi, saksi beralamat di Desa Waburensen Kec. Marobo Kab. Muna;
 - Bahwa saksi tidak menunjukkan KTP miliknya pada saat didata oleh Saksi Si Udin karena sepengetahuan saksi yang ditanyakan itu adalah KTP beralamat Desa Marobo;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2016/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menerima Raskin sebagai warga Desa Marobo yang dibagikan oleh Pemerintah Desa Marobo saat Terdakwa menjabat sebagai kepala desa;
 - Bahwa dalam proses penerbitan SKTT saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak pernah dibujuk oleh Kepala Dusun 1 untuk memilih Paslon tertentu dalam Pemilukda Kab. Muna tanggal 9 Desember 2015;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya keterangan saksi benar;
8. Talif, S.Pd bin La Masa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah warga Dusun 1 Desa Marobo Kec. Marobo Kab. Muna yang bertugas sebagai Ketua KPPS pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Desa Marobo pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kab. Muna;
 - Bahwa saksi tahu Terdakwa adalah Kepala Desa Marobo;
 - Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015 yaitu Hari-H Pemilukada Kabupaten Muna di TPS 1 Desa Marobo yang terletak di Dusun 1 Desa Marobo Kec. Marobo Kab. Muna ada 18 (delapan belas) pemilih yang ikut menggunakan hak pilihnya dengan membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal yang diterbitkan oleh Kepala Desa Marobo tanggal 7 Desember 2015 yang kemudian didaftarkan namanya pada daftar pemilih tambahan-2;
 - Bahwa ada 7 (tujuh) orang anggota KPPS pada TPS 1 Desa Marobo yaitu saksi sendiri sebagai Ketua (KPPS 1), Firman sebagai KPPS 2, Basri sebagai KPPS 3, La Ode Maedo sebagai KPPS 4, La Mbuje sebagai KPPS 5, Jamila sebagai KPPS 6 dan La Sande sebagai KPPS 7;
 - Bahwa kedelapan belas pemilih yang menggunakan SKTT pada hari H Pemilukada Kab. Muna di TPS 1 Desa Marobo telah saksi kenal sebelumnya adalah warga Desa Marobo termasuk Darno, Eso dan Boy;
 - Bahwa sebelum saksi mengizinkan Darno, Si Boy dan Eso memilih dan pemilih yang membawa SKTT lainnta, saksi telah menanyakan kepada mereka apakah mereka mempunyai identitas lain selain SKTT seperti KTP, Kartu Keluarga atau Surat Izin Mengemudi (SIM) namun Darno, Eso dan Boy serta pemilih yang membawa SKTT lainnya menjawab tidak memiliki kartu tanda identitas lain selain SKTT;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya ia tidak tahu kejadian di TPS 1 karena ia menggunakan hak suaranya di TPS 2 Desa Marobo;
9. La Ode Maedo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2016/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Kaur Umum pada Kantor Pemerintah Desa Marobo Kec. Marobo Kab. Muna sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang yang pada saat Pemilukada Kab. Muna bertindak sebagai anggota KPPS pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Desa Marobo;
 - Bahwa pada tanggal 7 Desember 2015 saksi dipanggil oleh Terdakwa di rumah Terdakwa untuk mengisi 28 (dua puluh delapan) lembar blanko Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk 28 (dua puluh delapan) orang warga Dusun 1 Desa Marobo Kec. Marobo Kab. Muna berdasarkan data dari Kepala Dusun 1;
 - Bahwa nama Darno, Si Boy dan Eso adalah termasuk data warga yang disalin oleh saksi ke dalam 28 (dua puluh delapan) lembar blanko SKTT tersebut;
 - Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015 yaitu Hari-H Pemilukada Kabupaten Muna di TPS 1 Desa Marobo yang terletak di Dusun 1 Desa Marobo Kec. Marobo Kab. Muna ada 18 (delapan belas) pemilih yang ikut menggunakan hak pilihnya dengan membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal yang diterbitkan oleh Kepala Desa Marobo tanggal 7 Desember 2015 yang kemudian didaftarkan namanya pada daftar pemilih tambahan-2;
 - Bahwa diantara delapan belas orang tersebut ada Darno, Si Boy dan Eso;
 - Bahwa pada saat di TPS, sebagai anggota KPPS, saksi telah menanyakan kepada saksi Darno, Boy dan Eso apakah ada identitas lain selain SKTT namun dijawab oleh mereka tidak ada;
 - Bahwa setahu saksi, Darno dan Boy adalah warga Desa Marobo yang berasal dari Desa Waburensen (Desa Terapung) Kec. Mawasangka Kab. Buton Tengah sedang Eso adalah warga Desa Marobo yang berasal dari Desa Wadolao Kec. Marobo Kab. Muna;
 - Bahwa Darno dan Eso dan Boy telah tinggal di Desa Marobo lebih dari setahun bekerja sebagai petani rumput laut di Dusun 1 Desa Marobo dan mempunyai tempat tinggal di dekat pantai bersama istri masing-masing;
 - Bahwa Boy bekerja sebagai petani rumput laut di Dusun 1 Desa Marobo yang menikah dengan warga Desa Marobo dan mempunyai tempat tinggal di depan rumah mertuanya di Dusun 1 Desa Marobo Kec. Marobo Kab. Muna;
 - Bahwa di Desa Marobo sering ada bantuan dari pemerintah bagi warga Desa Marobo di antaranya pembagian Raskin dimana setahu saksi sebagai aparat Desa Marobo, Darno, Boy dan Eso masuk ke dalam warga Desa Marobo yang menerima bantuan beras Raskin tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya keterangan saksi benar;
10. Aras Yahya, A.Md., bin H. Yahya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2016/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Sekertaris Desa Waburensen (Desa Terapung) Kec. Mawasangka Kab. Buton Tengah yang bertugas sebagai pembantu Kepala Desa salah satunya dalam membuat Surat Keterangan Domisili bagi warga Desa Terapung;
- Bahwa setahu saksi, Darno dan Boy adalah warga Desa Terapung;
- Bahwa Darno dan Boy telah menikah masing-masing dengan perempuan warga Desa Marobo;
- Bahwa Darno telah memiliki KTP yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kab. Buton beralamat di Desa Terapung;
- Bahwa setahu saksi, Darno belum pernah mengurus Surat Keterangan Pindah dari Desa Terapung;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya keterangan saksi benar;
- 11. Drs. La Silimi bin La Pohoni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Camat Marobo sejak bulan Maret Tahun 2015;
 - Bahwa pada tanggal 8 Desember 2015 saksi menandatangani 28 (dua puluh delapan) lembar Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk warga Desa Marobo yang disodorkan oleh Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya keterangan saksi benar;
- 12. Rustam, S.Pd bin La Oso yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah salah satu komisioner Panwaslu Kab. Muna berdasarkan Surat Keputusan Komisioner Panwaslu kab. Muna Nomor: 19/KEP/BAWASLU PROV.SULTRA/IV/2015 tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilihan Bupati Muna dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015 tanggal 13 April 2015;
 - Bahwa Tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab saksi selaku Komisioner Panwaslu kab. Muna yaitu melakukan pengawasan setiap tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati Muna dan Wakil Bupati Muna periode 2016-2021;
 - Bahwa yang melakukan pelanggaran pemilihan Bupati Muna dan Wakil Bupati Muna yaitu Kepala Desa marobo atas nama saudara La Ode Bou;
 - Bahwa bentuk Pelanggaran Pemilihan Umum Bupati Muna dan Wakil Bupati Muna yang dilakukan oleh saudara Kepala Desa marobo atas nama saudara La Ode Bou yaitu saudara La Ode Bou telah membuat 18 (delapan belas) surat keterangan tempat tinggal kepada beberapa warga des Marobo secara kolektif atau bersamaan yaitu pada tanggal 7 Desember 2015, dan diantara ke 18 (delapan belas) surat keterangan tempat tinggal

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2016/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ada 3 (tiga) orang masyarakat yang bukan berasal dari Desa Marobo Kec. Marobo Kab. Muna akan tetapi berasal dari luar Desa Marobo kec. Marobo Kab. Muna;

- Bahwa tempat Kepala Desa Marobo atas nama saudara La Ode Bou membuat surat keterangan tempat tinggal tersebut di rumah Kepala Desa sendiri di Desa Marobo kec. Marobo Kab. Muna pada tanggal 7 Desember 2015;

- Bahwa adapun hasil dari klarifikasi yang saksi lakukan serta fotokopi 18 (delapan belas) surat keterangan tempat tinggal, bahwa yang dibuatkan surat keterangan tempat tinggal oleh Kepala Desa Marobo yang diketahui oleh camat Marobo aas nama saudara Drs. La Silimi adalah saudara Udin, Darno, Silumi, Panji Si Boi, Alma, Nur Ila, La Eso, Si Sading, Santi, Pemi, Mardin, Siming, Sutina Minaulla, Tija, Tae, Wati, dan Pisma;

- Bahwa dari klarifikasi saksi bahwa semua surat keterangan tempat tinggal tersebut digunakan untuk memilih pada Pemilihan Bupati Muna dan Wakil Bupati Muna pada tanggal 9 Desember 2015 di TPS 1 Desa Marobo kec. Marobo Kab. Muna;

- Bahwa surat keterangan tempat tinggal bisa digunakan untuk memilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna pada tanggal 9 Desember 2015 sebagai pengganti KTP, Kartu Keluarga dan paspor bagi masyarakat yang tinggal di Desa/Kelurahan yang belum/tidak mempunyai surat keterangan kependudukan lain.

- Bahwa sesuai dengan klarifikasi yang saksi lakukan bahwa ke 18 (delapan belas) warga Desa Marobo yang mempunyai surat keterangan tempat tinggal tersebut telah digunakan untuk memilih pada Bupati dan Wakil Bupati Muna pada tanggal 9 Desember 2015 di TPS 1 Desa Marobo kec. Marobo Kab. Muna;

- Bahwa ada aturan yang mengatur yaitu Surat KPU Pusat No.1003/KPU/XII/2015 tanggal 6 Desember 2015, Perihal Pelaksanaan DPTb2 (Terlampir), maka dengan ini kami sampaikan bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1) serta dalam mengoptimalkan pelayanan hak konstitusional warga untuk memilih, apabila masih terdapat penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih namun tidak terdapat dalam dalam DPT dan DPTb-1 yang pada intinya masyarakat bisa menggunakan Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk memilih yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah kepada warganya yang nyata-nyata sudah lama tinggal di

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2016/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/kelurahan tersebut namun belum/tidak memiliki identitas kependudukan, dan Surat Keterangan Tempat Tinggal tersebut tidak diberikan secara kolektif untuk lebih dari 1 (satu) warga;

- Bahwa masyarakat yang dapat menggunakan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) untuk memilih yaitu masyarakat yang tinggal menetap di Desa/Lurah selama 6 (enam) bulan lamanya, tidak mempunyai biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan dan Akte Catatan Sipil;
- Bahwa menurut dari hasil klarifikasi saksi, masyarakat yang dibuatkan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) oleh Kepala Desa Marobo yang bukan warga Desa Marobo adalah saudara Darno mempunyai KTP sebagai warga Desa Terapung Kec. Mawasangka Kab. Buton Tengah, saudara Eso mempunyai KTP Desa Wadolao Kec. Marobo kab. Muna dan saudara Boy tidak mempunyai KTP atau kartu tanda penduduk lain yang berasal dari Desa Terapung Kec. Mawasangka Kab. Buton Tengah;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa setiap Kepala Desa/Lurah dapat menerbitkan atau membuat Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) yang digunakan untuk memilih calon bupati dan wakil bupati jika yang bersangkutan belum mempunyai biodata penduduk, KTP, KK, Akte Catatan Sipil sesuai Surat Edaran KPU Pusat No.1003/KPU/XII/2015 tanggal 6 Desember 2015;
- Bahwa setiap Kepala Desa/Lurah membuat Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) yang digunakan untuk memilih calon bupati dan wakil bupati untuk warga yang berdomisili di luar wilayah Desa atau kelurahannya tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan Surat Edaran KPU Pusat No.1003/KPU/XII/2015 tanggal 6 Desember 2015 pada point 9 (sembilan);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya ia tidak tahu menahu atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Desa Marobo sejak bulan Juni Tahun 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sebelum menjadi Kepala Desa, Terdakwa adalah Kepala Urusan Umum pada Kantor Pemeritah Desa Marobo sejak Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2013;
- Bahwa pada tanggal 6 Desember 2015, sore hari, di rumah Terdakwa yang terletak Dusun II Desa Marobo Kec. Marobo Kab. Muna datang 3 (tiga) orang warga Dusun I Desa Marobo diantar Saksi Si Udin selaku Kepala

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2016/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun I Desa Marobo dalam rangka mengeluhkan soal banyaknya warga Dusun I yang tidak mendapat Surat Panggilan (Formulir C6) untuk memberikan hak suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Muna Periode 2016-2021 yang diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2015;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa memberikan saran kepada warga yang datang tersebut agar memeriksa dulu nama-nama pemilih yang terdaftar di TPS 1 dan TPS 2;

- Bahwa keesokan harinya, pada pagi hari tanggal 7 Desember 2015, warga Dusun I Desa Marobo diantar oleh Saksi Si Udin selaku Kepala Dusun I datang lagi dan melaporkan kepada Terdakwa dimana mereka sudah memeriksa daftar pemilih di TPS 1 dan TPS 2 Desa Marobo ternyata masih banyak warga yang memiliki hak pilih yang tidak terdaftar di daftar pemilih;

- Bahwa sekitar jam 10.00 WITA tanggal 7 Desember 2015 Terdakwa menerima Surat Edaran KPUD Muna Nomor 33/KPU-Kab-026.433541/XII/2015, tanggal 7 desember 2015 dan peraturan KPU Pusat Nomor 1003/KPU/XII/2015, tanggal 6 Desember 2015 yang isinya pada pokoknya berisi informasi dimana warga yang memiliki hak pilih namun tidak terdaftar di daftar pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan membawa KTP, Kartu Keluarga, SIM, atau identitas diri lainnya ke TPS terdekat dari kediaman masing-masing;

- Bahwa setelah menerima surat edaran KPU tersebut Terdakwa kemudian memanggil Saksi Si Udin selaku Kepala Dusun 1 Desa Marobo lalu memberi informasi kepadanya agar warga yang mengeluhkan soal tidak mendapat Formulir C6 dapat menggunakan hak pilihnya dengan membawa KTP, Kartu Keluarga SIM atau identitas diri lainnya sesuai isi surat edaran KPU tersebut;

- Bahwa pada saat itu juga Terdakwa memerintahkan saksi Si Udin agar ia mendata warga Dusun I Desa Marobo yang ingin menggunakan hak pilihnya pada PemiluKada Kab. Muna namun tidak memiliki dokumen kependudukan;

- Bahwa pada sore harinya, tanggal 7 Desember 2015, Saksi Si Udin datang ke rumah Terdakwa dengan membawa selemba kertas yang berisi nama-nama dan data diri 28 (dua puluh delapan) orang warga Dusun I Desa Marobo yang belum memiliki dokumen kependudukan namun ingin memberikan hak pilihnya dalam Pemilukada Kab. Muna tanggal 9 Desember 2015;

- Bahwa Terdakwa mengenal masing-masing individu yang namanya termasuk dalam daftar 28 (dua puluh delapan) orang warga Dusun I yang dibawa oleh Kepala Dusun I kepadanya karena setahu Terdakwa mereka

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2016/PN.Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua adalah warga Desa Marobo yang telah lama tinggal di Dusun I Desa Marobo;

- Bahwa setelah menerima data-data warga Dusun I Desa Marobo yang belum memiliki dokumen kependudukan dari Kepala Dusun I Desa Marobo, Terdakwa membuat konsep Surat Keterangan Tempat Tinggal secara kolektif (28 nama dalam satu nomor surat keterangan) namun akhirnya diperbaiki menjadi 28 nama dalam masing-masing 1 (satu) nomor surat keterangan setelah konsultasi dengan Camat Marobo pada hari itu juga;
- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2015, Terdakwa membawa 28 (dua puluh delapan) lembar Surat Keterangan Tempat Tinggal yang telah ia tandatangani pada hari Senin tanggal 7 Desember 2015, sore hari kepada Camat Marobo sebagai atasan Kepala Desa Marobo untuk diketahui dan ditandatangani;
- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2015 Terdakwa memberikan 28 (dua puluh delapan) lembar Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk 28 (dua puluh delapan) orang warga Dusun I Desa Marobo yang telah diberi nomor surat dan telah pula dibubuhi cap dan tandatangan Kepala Desa Marobo dan Camat Marobo kepada Kepala Dusun I Desa Marobo untuk dibagikan kepada yang bersangkutan;
- Bahwa nama-nama warga yang telah dibuatkan Surat Keterangan Tempat Tinggal tanggal 7 Desember 2015 antara lain atas nama Udin, Darno, Silummi, Panji, Si Boi, Alma, Nur Ila, La Eso, Si Sading, Santi, Pemi, Mardin, Siming, Sutina Minaulla, Tija, Si Tae, Wati, dan PISMA serta beberapa warga lainnya namun Terdakwa sudah lupa namanya sesuai dengan data yang diberikan oleh Kepala Dusun I Desa Marobo;
- Bahwa saudara Udin, Si Sading, dan Saudara Mardin tinggal di Desa Marobo sebelum Terdakwa menjabat sebagai kepala Desa Marobo, dan Panji, Tija, Si Ming, dan saudari Alma, merupakan warga asli Desa Marobo, sedangkan saudara Nur Ila, Si Boi, La Eso, Sutina Minaulla, Tae, Watim Pemi, Santi, Darno, Pisma, dan saudari Si Lumi tinggal dan berdomisili, kawin dan menetap di Desa marobo setelah Terdakwa menjabat Kepala Desa Marobo sampai sekarang;
- Maksud dan tujuan Terdakwa membuat, mengeluarkan dan menerbitkan surat berupa Surat Keterangan Tempat tinggal tersebut terhadap Udin, Darno, Si Lumi, Panji, Si Boi, Alma, Nur Ila, La Eso, Si Sading, Santi, Pemi, Mardin, Si Ming, Sutina Minaulla, Tija, Si Tae, Wati, dan saudari Pisma adalah sebagai syarat agar warga tersebut bisa menggunakan hak pilihnya sesuai dengan surat edaran KPU;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2016/PN.Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Darno dan Eso serta Boi adalah warga Desa Marobo, karena Terdakwa telah mengenal mereka dan tahu mereka tinggal di Desa Marobo sejak Terdakwa menadik Kepala Desa dan hak-hak mereka sebagai warga Desa Marobo seperti pembagian beras untuk warga miskin Terdakwa berikan kepada mereka;
- Bahwa menurut prosedur, warga yang tinggal berturut-turut selama enam bulam lamanya bisa dibuatkan surat keterangan tempat tinggal;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa delapan belas Surat Keterangan Tempat Tinggal karena Terdakwa yang membuatnya, dan 1 (satu) buah buku register Surat-Surat Keluar Desa Marobo. Adapun barang bukti berupa 2 (dua) lembar KTP atas nama Darno dan Eso Terdakwa tidak kenal;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) masing-masing:
 1. KTP dengan NIK 7404052804920003 atas nama Darno;
 2. KTP dengan NIK 7403313112730006 atas nama Eso;
- 1 (satu) buah buku register surat keluar Desa Marobo Kec. Marobo Kab. Muna;
- 18 (delapan belas) lembar Surat Keterangan Tempat Tinggal yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Marobo atas nama La Ode Bou, yaitu:
 1. Surat Keterangan Tempat Tinggal Nomor 003/278/MRB/2015, tanggal 7 Desember 2015 atas nama Alma;
 2. Surat Keterangan Tempat Tinggal Nomor 003/282/MRB/2015, tanggal 7 Desember 2015 atas nama Santi;
 3. Surat Keterangan Tempat Tinggal Nomor 003/283/MRB/2015, tanggal 7 Desember 2015 atas nama Udin;
 4. Surat Keterangan Tempat Tinggal Nomor 003/284/MRB/2015, tanggal 7 Desember 2015 atas nama Pisma;
 5. Surat Keterangan Tempat Tinggal Nomor 003/285/MRB/2015, tanggal 7 Desember 2015 atas nama Nur Ila;
 6. Surat Keterangan Tempat Tinggal Nomor 003/286/MRB/2015, tanggal 7 Desember 2015 atas nama Si Lumi;
 7. Surat Keterangan Tempat Tinggal Nomor 003/287/MRB/2015, tanggal 7 Desember 2015 atas nama Darno;
 8. Surat Keterangan Tempat Tinggal Nomor 003/288/MRB/2015, tanggal 7 Desember 2015 atas nama Sutina Minaula;
 9. Surat Keterangan Tempat Tinggal Nomor 003/290/MRB/2015, tanggal 7 Desember 2015 atas nama Wati;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2016/PN.Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Surat Keterangan Tempat Tinggal Nomor 003/291/MRB/2015, tanggal 7 Desember 2015 atas nama Tae;
 11. Surat Keterangan Tempat Tinggal Nomor 003/292/MRB/2015, tanggal 7 Desember 2015 atas nama Si Mling;
 12. Surat Keterangan Tempat Tinggal Nomor 003/294/MRB/2015, tanggal 7 Desember 2015 atas nama Panji;
 13. Surat Keterangan Tempat Tinggal Nomor 003/295/MRB/2015, tanggal 7 Desember 2015 atas nama Tija;
 14. Surat Keterangan Tempat Tinggal Nomor 003/299/MRB/2015, tanggal 7 Desember 2015 atas nama Mardin;
 15. Surat Keterangan Tempat Tinggal Nomor 003/300/MRB/2015, tanggal 7 Desember 2015 atas nama La Eso;
 16. Surat Keterangan Tempat Tinggal Nomor 003/301/MRB/2015, tanggal 7 Desember 2015 atas nama Si Sading;
 17. Surat Keterangan Tempat Tinggal Nomor 003/302/MRB/2015, tanggal 7 Desember 2015 atas nama Pemi;
 18. Surat Keterangan Tempat Tinggal Nomor 003/278/MRB/2015, tanggal 7 Desember 2015 atas nama Si Boy;
- Blanko C-7 (Daftar hadir Pemilih);
- Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan surat bukti berupa:
1. T-1 tentang Data warga Dusun 1 Desa Marobo yang tidak mendapatkan Kartu panggilan, dicatat oleh Kepala Dusun 1;
 2. T-2 tentang warga Desa Marobo dusun I yang didata oleh BPS tahun 2015 sekitar bulan Juni hubungannya dengan Saksi Boy dan Eso;
 3. T-3 Gambar rumah yang dihuni oleh Boy dan Posko yang terletak di Dusun 1 Desa Marobo;
 4. T-4 Gambar tempat tinggal yang didiami oleh Darno yang terletak di Dusun 1 Desa Marobo;
 5. T-5 Gambar rumah Eso yang terletak di Dusun 1 Desa Marobo;
 6. T-6 Surat KPU Kab. Muna;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2015 Terdakwa mendapat keluhan dari warga melalui Kepala Dusun 1 Desa Marobo tentang masih banyak warga Dusun 1 Desa Marobo yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya dalam Pemilukada Kab. Muna karena tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan tidak mendapatkan surat panggilan untuk memilih;
 - Bahwa pada hari Senin, pagi hari tanggal 7 Desember 2015 Terdakwa dengan berpedoman pada Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 339/KPU-Kab-026.433541/XII/2015 memberi perintah kepada Kepala Dusun 1 Desa Marobo Saksi Si Udin untuk mendata warga yang

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2016/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan Surat Keterangan Tempat Tinggal agar bisa digunakan sebagai bukti di TPS sebagai pemilih;

- Bahwa pada hari Senin, sore hari, tanggal 7 Desember 2015 Terdakwa membuat 18 (delapan belas) lembar Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk 18 (delapan belas) orang warga Dusun 1 Desa Marobo Kec. Marobo Kab. Muna berdasarkan data yang telah dikumpulkan oleh Kepala Dusun 1 Desa Marobo dengan berpedoman pada Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 339/KPU-Kab-026.433541/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2015, Terdakwa memberikan 18 (delapan belas) Surat Keterangan Tempat Tinggal atas nama 18 (delapan belas) orang warga Dusun 1 Desa Marobo kepada Kepala Dusun 1 Desa Marobo untuk dibagikan kepada yang bersangkutan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2015 di TPS 1 Desa Marobo yang terletak di Dusun 1 Desa Marobo Kec. Marobo Kab. Muna sekira pukul 12.00 WITA ada 18 (delapan belas) orang pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Muna dengan membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal yang dikeluarkan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Marobo sebagai tanda bukti yang bersangkutan adalah benar-benar warga Desa Marobo;

- Bahwa nama-nama 18 (delapan belas) orang pemilih tersebut dicatat oleh KPPS TPS 1 Desa Marobo di Daftar Pemilih Tambahan-2 yaitu suatu Daftar khusus untuk pemilih yang tidak mendapat Surat Panggilan Memilih (Formulir C6) dan tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap pada TPS 1 Desa Marobo;

- Bahwa diantara kedelapan belas pemilih tersebut termasuk Darno, Eso dan Boy;

- Bahwa Darno adalah warga Desa Waburensen Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton berdasarkan Kartu Tanda Penduduk miliknya;

- Bahwa Eso adalah warga Desa Wadolao Kecamatan Marobo Kabupaten Muna berdasarkan Kartu Tanda Penduduk miliknya;

- Bahwa baik Eso dan Darno sudah lebih dari 1 (satu) Tahun tinggal di rumah masing-masing bersama istri masing-masing di Dusun 1 Desa Marobo;

- Bahwa Terdakwa tahu Eso dan Darno adalah warga desa lain yang pindah ke Desa Marobo namun baik kepada Darno maupun Eso, Terdakwa tidak pernah menanyakan Surat Keterangan Pindah dari desa asal sebagaimana yang dimatkan dalam peraturan perundang-undangan;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2016/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 179 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memalsukan surat
3. Yang menurut suatu aturan dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-Undang diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan;
4. Dengan maksud untuk digunakan sendiri atau orang lain sebagai seolah-olah surat sah atau tidak dipalsukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam unsur ini adalah siapa saja subjek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa La Ode Bou bin Kamadi, dimana setelah diperiksa identitasnya di muka persidangan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi adanya;

Ad.2 Dengan sengaja memalsukan surat;

Menimbang, bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat dalam unsur ini adalah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak maupun ditulis dengan mesin ketik, yaitu suatu surat yang dapat menerbitkan suatu hak;

Bahwa R. Soesilo menjelaskan, memalsu surat adalah perbuatan mengubah surat demikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli;

Bahwa termasuk pula dalam pengertian memalsu surat yaitu membuat surat palsu yang artinya membuat surat yang isinya bukan semestinya atau isinya tidak benar; (vide R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentar lengkap pasal demi pasal terbitan Politea – Bogor halaman 195);

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta dimana pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2015 di Desa Marobo Kec. Marobo Kab. Muna Terdakwa membuat 18 (delapan belas) lembar Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk 18 (delapan belas) orang warga Dusun 1 Desa Marobo Kec. Marobo Kab. Muna surat keterangan mana isinya menerangkan bahwa nama warga yang tertera dalam surat keterangan tersebut adalah benar-benar warga Desa Marobo;

Bahwa diantara 18 (delapan belas) surat keterangan tempat tinggal yang dibuat oleh Terdakwa tersebut ada pula nama Darno dan Eso masing-masing diterangkan oleh Terdakwa dalam surat keterangan tersebut beralamat di Desa Marobo;

Bahwa Darno adalah warga yang beralamat di Desa Waburensen Kec. Mawasangka Kabupaten Buton berdasarkan KTP dengan NIK 7404052804920003 atas nama Darno, sedangkan Eso adalah warga yang beralamat di Desa Wadolao Kecamatan Marobo Kabupaten Muna berdasarkan KTP dengan NIK 7403313112730006 atas nama Eso;

Bahwa Terdakwa tahu Eso dan Darno adalah warga desa lain yang pindah datang ke Desa Marobo namun baik kepada Darno maupun Eso, Terdakwa tidak pernah menanyakan Surat Keterangan Pindah dari desa asal sebagaimana yang dimanatkan dalam peraturan perundang-undangan (vide Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2016/PN.Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Ad.3 Yang menurut suatu aturan dalam Undang-Undang ini diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang yang dimaksud dalam unsur ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Pasal 57 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-Undang mengatur dimana untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih. Dalam hal Warga Negara Indonesia tidak terdaftar sebagai pemilih, pada saat pemungutan suara menunjukkan KTP Elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa menurut Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1003/KPU/XII/2015 tanggal 6 Desember 2015 perihal Pelaksanaan DPTb-2 dan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 339/KPU-Kab-026.433541/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015 perihal yang sama, bagi warga yang tidak terdaftar sebagai pemilih maka Surat Keterangan Tempat Tinggal yang diterbitkan oleh Kepala Desa dapat ditunjukkan pada saat pemungutan suara untuk dapat menggunakan hak pilih;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur 3 (tiga) telah pula terpenuhi adanya;

Ad.4 Dengan maksud untuk digunakan sendiri atau orang lain sebagai seolah-olah surat sah atau tidak dipalsukan

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta dimana pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2015 di Desa Marobo Kec. Marobo Kab. Muna

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2016/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuat 18 (delapan belas) lembar Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk 18 (delapan belas) orang warga Dusun 1 Desa Marobo Kec. Marobo Kab. Muna berdasarkan data yang telah dikumpulkan oleh Kepala Dusun 1 Desa Marobo dengan berpedoman pada Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 339/KPU-Kab-026.433541/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015;

Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2015 Terdakwa mendapat keluhan dari warga melalui Kepala Dusun 1 Desa Marobo tentang masih banyak warga Dusun 1 Desa Marobo yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya dalam Pemilukada Kab. Muna karena tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan tidak mendapatkan surat panggilan untuk memilih;

Bahwa guna menindaklanjuti keluhan warga, pada hari Senin, pagi hari tanggal 7 Desember 2015, dengan berpedoman pada Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 339/KPU-Kab-026.433541/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015, Terdakwa memberi perintah kepada Kepala Dusun 1 Desa Marobo Saksi Si Udin untuk mendata warga yang membutuhkan Surat Keterangan Tempat Tinggal agar bisa digunakan sebagai bukti di TPS sebagai pemilih;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2015, Terdakwa memberikan 18 (delapan belas) Surat Keterangan Tempat Tinggal atas nama 18 (delapan belas) orang warga Dusun 1 Desa Marobo kepada Kepala Dusun 1 Desa Marobo untuk dibagikan kepada yang bersangkutan;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2015 di TPS 1 Desa Marobo yang terletak di Dusun 1 Desa Marobo Kec. Marobo Kab. Muna sekira pukul 12.00 WITA ada 18 (delapan belas) orang pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Muna dengan membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal yang dikeluarkan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Marobo sebagai tanda bukti yang bersangkutan adalah benar-benar warga Desa Marobo;

Bahwa nama-nama 18 (delapan belas) orang pemilih tersebut dicatat oleh KPPS TPS 1 Desa Marobo di Daftar Pemilih Tambahan-2 yaitu suatu Daftar khusus untuk pemilih yang tidak mendapat Surat Panggilan Memilih (Formulir C6) dan tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap pada TPS 1 Desa Marobo;

Bahwa diantara kedelapan belas pemilih tersebut termasuk Darno dan Eso dimana Darno adalah warga Desa Waburensen Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton berdasarkan KTP dengan NIK 7404052804920003 atas nama

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2016/PN.Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darno dan Eso adalah warga Desa Wadolao Kecamatan Marobo Kabupaten Muna berdasarkan KTP dengan NIK 7403313112730006 atas nama Eso;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagai mana terurai di atas dimana telah terang dan jelas maksud Terdakwa membuat Surat Keterangan Tempat Tinggal tanggal 7 Desember 2015 atas nama Eso warga Desa Wadolao Kecamatan Marobo Kabupaten Muna dan Darno warga Desa Waburensse Kecamatan Mawasangka Kabupaten Muna agar surat keterangan tersebut dapat digunakan Eso dan Darno untuk memilih pada saat Pemilukada Kab. Muna tanggal 9 Desember 2015 di TPS 1 Desa Marobo seolah-olah benar Eso dan Darno adalah warga Desa Marobo, dengan demikian unsur 4 (empat) telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 179 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pada diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang dapat dipidana terdapat alasan yang menghapuskan suatu tindak pidana berupa alasan pembeda atau alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa Oemar Seno Adji mengelompokkan alasan-alasan yang menghapuskan suatu tindak pidana sebagai berikut:

1. Dasar alasan undang-undang yang tertulis sifatnya;
2. Dasar alasan yang tidak tertulis sifatnya;

Bahwa termasuk dalam dasar alasan yang tidak tertulis adalah asas "tidak pidana tanpa kesalahan" (afwijzigheid van alle schuld) sebagai alasan pemaaf dan asas "tidak pidana tanpa sifat melawan hukum" (afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid) sebagai alasan pembeda; (Vide Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H., dalam buku Korupsi – Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana terbitan Diadit Media – Jakarta, Tahun 2009 halaman 103-104);

Bahwa Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan: "Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2016/PN.Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.” Ketentuan ini mengandung sedikitnya 3 (tiga) asas hukum fundamental sebagai dasar pemidanaan yaitu asas legalitas atau asas “tiada pidana tanpa aturan undang-undang yang telah ada” (vide: Pasal 1 ayat (1) KUHP), asas culpabilitas yaitu asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (afwijzigheid van alle schuld) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid);

Bahwa asas legalitas, asas culpabilitas serta asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” secara terpadu harus menjadi sandaran dalam Putusan Hakim sehingga Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistik) dengan berpegang pada asas legalitas semata melainkan harus pula mempertimbangkan aspek non yuridis yang berlandaskan pada asas tiada pidana tanpa kesalahan” (afwijzigheid van alle schuld) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid), dengan melihat aspek filosofis dan aspek sosiologis, antara lain aspek psikologis dan aspek sosial ekonomis terdakwa dan lain sebagainya sehingga diharapkan Putusan tersebut dapat memenuhi 3 (tiga) dimensi keadilan, yaitu mendekati keadilan sosial (social justice) dan keadilan nurani (moral justice) yang tidak hanya mementingkan keadilan undang-undang (legal justice) belaka;

Menimbang, bahwa Pasal 178 mengatur setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, Kepala Desa berhak mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan. (vide Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa);

Menimbang, bahwa Pendaftaran Penduduk pada dasarnya menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Artinya, setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (vide Pasal 3 dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 24

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2016/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta dimana pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2015 warga masyarakat Dusun 1 Desa Marobo mengeluhkan tentang adanya warga yang terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya dalam Pemilukada Kab. Muna yang sedianya akan diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2015 karena tidak terdaftar sebagai pemilih;

Bahwa keesokan harinya setelah menerima keluhan tersebut dengan berpedoman kepada Surat KPU perihal Pelaksanaan DPTb-2 Nomor 1003/KPU/XII/2015 tanggal 6 Desember 2015 dan Surat KPU Kabupaten Raha perihal yang sama Nomor 339/KPU-Kab-026.433541/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015, Terdakwa kemudian memerintahkan kepada Kepala Dusun 1 Desa Marobo agar mendata warga Dusun 1 Desa Marobo yang belum memiliki dokumen kependudukan untuk dibuatkan Surat Keterangan Tempat Tinggal;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 7 Desember 2015, Terdakwa membuat Surat Keterangan Tempat tinggal untuk 18 (delapan belas) orang warga dimana termasuk Darno warga Desa Waburense Kecamatan Mawasangka Kab. Buton Tengah dan Eso warga Desa Wadolao Kecamatan Marobo Kabupaten Muna yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk;

Bahwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, Darno dan Eso yang telah tinggal di Desa Marobo selama kurang lebih 1 (satu) tahun semestinya tidak boleh diterbitkan SKTT untuk mereka sebelum menunjukkan Surat Keterangan Pindah dari daerah asal;

Bahwa Terdakwa yang sebelum menjadi Kepala Desa pada Tahun 2013, sejak tahun 2004 adalah Kepala Urusan Umum pada Kantor Pemerintah Desa telah mengenal Darno dan Eso sebagai warga yang benar-benar tinggal di Dusun 1 Desa Marobo sejak Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dihubungkan dengan ketentuan hukum yang ditelaah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengalami dua pertentangan hukum antara kewajiban hukum Terdakwa untuk menjamin hak pilih warga yang telah tinggal di Desa Marobo agar dapat digunakan, kewajiban hukum Terdakwa untuk menanyakan terlebih dahulu Surat Keterangan Pindah bagi warga pendatang, dan kepentingan hukum warga yang ingin menggunakan hak pilihnya dalam Pemilukada Kab. Muna;

Bahwa Majelis Hakim berpendapat pula kualitas kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa yang membuat Surat Keterangan Tempat Tinggal termasuk

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2016/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kebijakan yang dilaksanakan oleh Terdakwa dalam melaksanakan tugas-tugasnya bukan bentuk kesengajaan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim menyimpulkan terdapat alasan pemaaf dalam perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Dakwaan Subsider dan Lebih Subsider Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat tindak pidana dalam dakwaan tersebut adalah tindak pidana sejenis dengan dakwaan primer yang dalam perbuatan Terdakwa terdapat pula alasan pemaaf untuknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan dalam Dakwaan Primer dan dianggap telah dipertimbangkan seluruhnya dalam Dakwaan Subsider dan Lebih Subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya meminta kepada Majelis Hakim agar menyatakan Dakwaan Penuntut Umum tidak cermat karena salah menerapkan ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu harus dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti di persidangan Majelis Hakim menyimpulkan maksud dakwaan Penuntut Umum adalah ketentuan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 179, Pasal 181 dan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-Undang, sehingga kesalahan Penuntut Umum haruslah dianggap sebagai kesalahan pengetikan (*clerical error*) belaka yang tidak mengurangi hak Terdakwa untuk membela diri atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian alasan keberatan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidaklah berdasar hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) masing-masing: KTP dengan NIK 7404052804920003 atas nama Darno yang telah disita dari Darno dan KTP dengan NIK 7403313112730006 atas nama Eso yang telah disita dari Eso, masing-masing dikembalikan kepada Darno dan Eso;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku register surat keluar Desa Marobo Kec. Marobo Kab. Muna yang telah disita dari Pemerintah Desa Marobo dikembalikan kepada Terdakwa sebagai Kepala Desa Marobo;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2016/PN.Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti berupa 18 (delapan belas) lembar Surat Keterangan Tempat Tinggal dan Blanko C-7 (Daftar hadir pemilih) yang telah disita dari KPU Kabupaten Muna maka dikembalikan kepada Ketua KPU Kabupaten Muna;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa La Ode Bou bin Kamadi tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) masing-masing:

1. KTP dengan NIK 7404052804920003 atas nama Darno;
2. KTP dengan NIK 7403313112730006 atas nama Eso;

Dikembalikan masing-masing kepada Darno dan Eso;

- 1 (satu) buah buku register surat keluar Desa Marobo Kec. Marobo Kab. Muna;

Dikembalikan kepada Terdakwa sebagai Kepala Desa Marobo;

- 18 (delapan belas) lembar Surat Keterangan Tempat Tinggal yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Marobo atas nama La Ode Bou, yaitu:

1. Surat Keterangan Tempat Tinggal Nomor 003/278/MRB/2015, tanggal 7 Desember 2015 atas nama Alma;
2. Surat Keterangan Tempat Tinggal Nomor 003/282/MRB/2015, tanggal 7 Desember 2015 atas nama Santi;
3. Surat Keterangan Tempat Tinggal Nomor 003/283/MRB/2015, tanggal 7 Desember 2015 atas nama Udin;
4. Surat Keterangan Tempat Tinggal Nomor 003/284/MRB/2015, tanggal 7 Desember 2015 atas nama Pisma;
5. Surat Keterangan Tempat Tinggal Nomor 003/285/MRB/2015, tanggal 7 Desember 2015 atas nama Nur Ila;
6. Surat Keterangan Tempat Tinggal Nomor 003/286/MRB/2015, tanggal 7 Desember 2015 atas nama Si Lumi;
7. Surat Keterangan Tempat Tinggal Nomor 003/287/MRB/2015, tanggal 7 Desember 2015 atas nama Darno;
8. Surat Keterangan Tempat Tinggal Nomor 003/288/MRB/2015, tanggal 7 Desember 2015 atas nama Sutina Minaula;
9. Surat Keterangan Tempat Tinggal Nomor 003/290/MRB/2015, tanggal 7 Desember 2015 atas nama Wati;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2016/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Surat Keterangan Tempat Tinggal Nomor 003/291/MRB/2015, tanggal 7 Desember 2015 atas nama Tae;
11. Surat Keterangan Tempat Tinggal Nomor 003/292/MRB/2015, tanggal 7 Desember 2015 atas nama Si Ming;
12. Surat Keterangan Tempat Tinggal Nomor 003/294/MRB/2015, tanggal 7 Desember 2015 atas nama Panji;
13. Surat Keterangan Tempat Tinggal Nomor 003/295/MRB/2015, tanggal 7 Desember 2015 atas nama Tija;
14. Surat Keterangan Tempat Tinggal Nomor 003/299/MRB/2015, tanggal 7 Desember 2015 atas nama Mardin;
15. Surat Keterangan Tempat Tinggal Nomor 003/300/MRB/2015, tanggal 7 Desember 2015 atas nama La Eso;
16. Surat Keterangan Tempat Tinggal Nomor 003/301/MRB/2015, tanggal 7 Desember 2015 atas nama Si Sading;
17. Surat Keterangan Tempat Tinggal Nomor 003/302/MRB/2015, tanggal 7 Desember 2015 atas nama Pemi;
18. Surat Keterangan Tempat Tinggal Nomor 003/278/MRB/2015, tanggal 7 Desember 2015 atas nama Si Boy;
- Blanko C-7 (Daftar hadir Pemilih);
- Dikembalikan kepada KPU Kabupaten Muna;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;
- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Raha, pada hari Jum'at, tanggal 15 Januari 2016, oleh Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zainal Ahmad, S.H., dan Satrio Budiono, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Ode Tombu, S.H., dan Darwis, S.H., masing-masing sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Usman La Uku, S.H., dan Muhammad Anshar, S.H., masing-masing sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Zainal Ahmad, S.H.

Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

La Ode Tombu, S.H.

Darwis, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2016/PN.Rah